

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anna Wheeler, adalah wanita pertama di dunia yang mengikuti pemilihan umum sehingga menjadi anggota parlemen, Anna Wheeler telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen pada permulaan tahun 1825. Di Indonesia dikenal Raden Ajeng Kartini, ikon perempuan yang berjuang dalam merintis emansipasi wanita, hingga selanjutnya para perempuan Indonesia mampu mengambil peran dalam politik di Indonesia (Hevriansyah, 2021, p. 68).

Keterwakilan wanita dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Hevriansyah, 2021, p. 68).

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-undang Dasar Tahun 1945, 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “(Artina, 2016, p. 124).

Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada Pemilu 1955 di mana mereka memiliki hak

memilih dan dipilih. Pengakuan yang sama hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik mereka (Mukarom, 2008, p. 257).

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, menyebutkan bahwa sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women*) (Mukarom, 2008, p. 257).

Sejak pemilihan umum tahun 2004, Indonesia sudah mengesahkan aturan keterwakilan politik perempuan dengan batasan kuota minimal 30 persen bagi calon legislatif (caleg) dan 30 persen kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk *affirmative action* sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Menurut Purwanti adanya Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat nasional, meskipun partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten secara umum tetap rendah (Ramadhany & Rahmawati, 2020, p. 40).

Beberapa studi yang dilakukan Rhoads, Pancaningtyas dan Soedarwo terkait faktor penyebab rendahnya tingkat representasi perempuan tersebut, di antaranya faktor sosial, ekonomi, budaya, politik dan sejarah lingkungan politik lokal dan ideologi patriarkhis yang membentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam politik. Penelitian yang dilakukan Hillman, Blackburn, dan Prihartini menunjukkan bahwa warisan sejarah terkait ideologi orde baru, masih berlakunya stereotif dan penafsiran Islam yang patriarkhis juga menjadi penyebab rendahnya perolehan suara perempuan dalam pemilu. Umumnya ketiga peneliti di atas menyoroti faktor struktur patriarkhi yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan tersebut dalam politik (Ramadhany & Rahmawati, 2020, p. 40).

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dimekarkan dari Kabupaten Belu pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT dan terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Malaka di daratan Timor, Provinsi NTT adalah di bagian paling timur dan secara geopolitik, memiliki posisi strategis karena

berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Rencana Program Investasi Jangka Menengah (Rpjpm) Bidang Cipta Karya Tahun 2017-2021 Kabupaten Malaka, 2021).

DPRD Kabupaten Malaka hasil pemilihan legislatif periode 2014-2019, diisi oleh anggota DPRD dari Kabupaten Induk Belu hasil pemilihan legislatif 2014. Pembentukan awal DPRD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran.

Jumlah anggota DPRD Belu hasil pemilu legislatif 2014 berjumlah 40 orang. Dari jumlah itu, 22 berasal dari daerah pemilihan Belu dan 18 lainnya berasal dari daerah pemilihan Malaka yang tersebar di 6 daerah pemilihan (dapil) dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setelah dilakukan pengisian keanggotaan DPRD Malaka menjadi 25 orang atau bertambah 7 anggota sedangkan keanggotaan DPRD Belu bertambah 8 anggota dari nomor urut berikut. Adapun jumlah caleg perempuan yang terpilih pada pemilihan legislatif 2014-2019 berjumlah 4 orang sedangkan laki-laki berjumlah 14 orang. Jumlah caleg perempuan yang terpilih adalah 4 orang yaitu

Fransiska Klaran dari Partai Hanura (Dapil IV), Bernadethe L Seran (Dapil V) dari Partai Hanura, Dominika Bria (Dapil VI) dari PAN dan Marieta Teti (Dapil VI) dari Partai Nasdem.

Tabel 1.1
Jumlah Caleg perempuan dan laki-laki yang ikut dan terpilih
pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Malaka di 3 Dapil

No.	Partai	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah Calon	Calon Lolos	Jumlah Calon	Calon Lolos
1.	PKB	9	-	16	3
2.	PDIP	9	-	16	3
3.	Golkar	10	2	12	6
4.	Nasdem	10	-	15	3
5.	PAN	10	-	11	-
6.	Hanura	10	1	15	-
7.	Perindo	9	-	16	1
8.	Demokrat	10	-	15	2
9.	Gerindra	10	-	13	3
10.	PSI	7	-	12	1
11.	PKS	9	-	15	-
12.	PKPI	9	-	10	-
13.	Garuda	5	-	9	-
14.	Berkarya	8	-	11	-
15.	PPP	4	-	5	-
16.	PBB	-	-	-	-
Jumlah		129 orang	3 lolos	191	22

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Malaka 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas bahwa, perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-Laki Dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 di 3 (tiga) Dapil Kabupaten Malaka menunjukkan bahwa jumlah caleg perempuan yang bertarung dalam pemilihan legislatif 2019-2024 lebih sedikit dibanding laki-laki yaitu berjumlah 129 orang berbanding 191 orang. Adapun dari 129 caleg perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif 2019-2024 di 3 (tiga) Dapil Kabupaten Malaka hanya ada 3 (tiga) caleg perempuan yang terpilih.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD
Kabupaten Malaka Periode 2019-2024

No.	Nama	Dapil	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Bernadethe Luru	Dapil I (Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima dan Kobalima Timur)	Hanura	1.952
2.	Maria Fatima Seuk Kain	Dapil I (Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima dan Kobalima Timur)	Golkar	1.111
3.	Marselina Febyanti Fanu	Dapil II (Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Rinhat)	Golkar	957

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Malaka 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa keterpilihan caleg perempuan di Kabupaten Malaka menurun, di mana pada pemilu 2014 ada 4 orang caleg perempuan yang terpilih ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Belu sedangkan pada pemilu 2019 ketika Malaka sudah memisahkan diri dari Kabupaten Belu justru turun menjadi 3 orang. Adapun 3 orang caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2019 merupakan caleg pendatang baru sedangkan 4 caleg petahana justru harus menerima kekalahan dan tidak terpilih lagi. Padahal ruang politik bagi perempuan sudah ada hal ini di mulai dengan adanya pemberlakuan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan sekarang memakai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif.

Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran

kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Budaya ini seolah membatasi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Perempuan dianggap mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah.

Kabupaten Malaka merupakan kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mekar dari Kabupaten Belu pada tahun 2013. Dalam kehidupan berbudaya masyarakat Kabupaten Malaka menganut budaya matriarki yang merupakan budaya dengan dominasi kepemimpinan perempuan terutama yang berada di Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Rinhat. Kaum wanita di Kabupaten Malaka terutama di Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Rinhat memiliki keistimewaan khusus serta dapat mengambil peranan penting di dalam komunitas. Peranan-peranan tersebut termasuk peran sebagai pemilik harta warisan, penerus keturunan, serta '*manager*' bagi keluarga masing-masing.

Jika dikaitkan dengan dunia perpolitikan secara khusus di dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat, tingkat keterpilihan perempuan di Kabupaten Malaka umumnya serta di Dapil II khususnya menganut budaya matriarki seperti yang ada di Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Rinhat berbanding terbalik dengan keistimewaan khusus yang dimilikinya dalam mengambil peranan penting di dalam suatu komunitas, baik itu peranan sebagai *manager* dalam keluarga maupun sebagai pewaris harta warisan dan penerus keturunan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterpilihan perempuan di Dapil II Kabupaten Malaka, di mana dari 54 caleg perempuan yang bertarung dalam pemilihan legislatif hanya 2 caleg

perempuan saja yang terpilih dari total 11 Kursi DPRD yang diperebutkan.

Berdasarkan Latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Representasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka masalah penelitian dirumuskan:

- Bagaimana Representasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka?
- Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Representasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor penghambat Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka.

1.4 Kegunaan Penelitian

➤ **Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan studi dan teori representasi politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

➤ **Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat mengetahui Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Dapil II Kabupaten Malaka.